

EKSEKUSI ‘Ab INTESTATO’ WARISAN DUA BANDING SATU: RASIONALISASI SURAH ANNISA AYAT 11

Idris Rasyid

Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UMI Makassar

Email: idrirsasyid527@yahoo.com

Abstract: In Inheritance laws, principle is applicable. If someone dies, then all rights and obligations switch to the heirs. This principle is stated in a French proverb "le mort saisit le vif", while the measurement of all the rights and obligations of the deceased by heirs was called "saisine". Heir is any person who is entitled to inheritance of heir and obliged to resolve the debt. The rights and obligations arising after the testator dies. Inheritance rights was based on the relationship of marriage, blood ties, and testament, which is set in law. Rationalization division of 2:1: male is responsible for zuriyat (offspring). He was in charge of keeping nasab of his father, the elder men in the family then, the obligations as men are so severe that God prepare them more than women. While women get inheritance for himself because she has become the responsibility of husband.

Abstrak: Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas ini tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : "le mort saisit le vif", sedangkan pengukuran segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "saisine". Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat, yang diatur dalam undang-undang. Rasionalisasi pembagian 2:1, laki-laki bertanggungjawab atas zuriyat (keturunan), ia bertugas menjaga nasab ayahnya, laki-laki yang dituakan dalam keluarga sehingga dalam melaksanakan kewajiban sebagai laki-laki sangat berat sehingga Allah memberi bekal yang lebih dari perempuan. sedangkan perempuan mendapat warisan untuk dirinya sendiri, karena ia sudah menjadi tanggungjawab suami.

Kata Kunci: Rasionalisasi, Warisan, Ab Intestato

I. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama bagi umat Islam yang tanzil (lafad dan maknanya dari Allah).

Kitab yang mendapat keistimewaan demi kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.¹ Umum diketahui, bahwa untuk memahami makna Al-Quran

tentu seorang penafsir harus menguasai terlebih dahulu beberapa perangkat atau ilmu untuk bisa melakukan penafsiran dengan baik. Menurut Gamal Al-Banna bahwa perangkat utama adalah ilmu bahasa. Sebab Al-Qur'an terdiri dari ungkapan-ungkapan atau bahasa, maka untuk menafsirkannya diperlukan penguasaan bahasa yang mumpuni pula.² Sejalan dengan pernyataan Gamal di atas, Manna' Khalil Al-Qattan mengatakan untuk mengkaji ilmu-ilmu syari'at pada umumnya dan ilmu tafsir pada khususnya harus memperhatikan dan mengetahui sejumlah syarat mekanisme penafsiran agar keindahan dan keagungan wahyu terpelihara.³³ Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akidah yang benar, sebab akidah sangat berpengaruh terhadap jiwa pemilikinya dan seringkali mendorongnya untuk mengubah nash-nash dan berkhianat dalam penyampaian berita.
2. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, karena sesuatu yang masih global pada satu tempat telah diperinci di tempat lain.
3. Mencari penafsiran dari sunnah nabi, karena sunnah berfungsi sebagai penerjemah Al-Qur'an dan penjelasnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa sunnah merupakan penjelas bagi Kitab.
4. Apabila tidak ditemukan penafsiran dalam sunnah, hendaklah merujuknya pada pendapat para sahabat karena mereka lebih mengetahui tentang tafsir Qur'an, mengingat merekalah yang menyaksikan *qarinah* dan kondisi ketika Qur'an diturunkan, disamping mereka mempunyai pemahaman (penalaran) sempurna, ilmu yang sah dan amal yang saleh.
5. Apabila tidak ditemukan juga penafsiran dalam Al-Qur'an, as-

Sunnah maupun dalam pendapat para sahabat maka sebagian besar ulama, dalam hal ini, memeriksa pendapat *tabi'in* (generasi setelah sahabat), seperti Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair, Ikrimah *maula* (sahaya yang dibebaskan oleh) Ibnu Abbas, Atha' bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Masruq bin Ajda', Sa'id bin al-Musayyab, Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, Dahhak bin Muzahib dan *tabi'in* lainnya.

6. Pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya (*ilmu nahwu-tashrif*) termasuk ilmu balaghah dan cabang-cabangnya (*bayan-badi dan ma''ani*)
7. Pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Qur'an, seperti; *Ilmu qiraat*, *Ilmu tauhid*, *Ilmu ushul* (seperti pengetahuan tentang asbabun nuzul, nasikh mansukh). Pola penafsiran seperti di atas dikenal di kalangan ahli tafsir dengan sebutan *tafsir bil ma''tsur*.

Selain penafsiran seperti di atas ada juga *tafsir bi al''rayi* (rasio) yang lebih dikenal dengan tafsir kontekstual. Hasil dari tafsir kontekstual ini seringkali berseberangan dengan hasil penafsiran ulama klasik. Ayat-ayat yang menurut mufassir klasik termasuk ayat *qath'i* yang harus dipahami apa adanya teks, tapi menurut ulama kontekstual ini masih bisa ditafsir ulang. Pemaknaan non-literal terhadap teks-teks kitab suci agama dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengacu kepada tujuan-tujuan hakiki syariat atau yang lazim disebut dengan *maqasid syariah*.⁴ Salah satu persoalan dalam Islam yang masih diperselisihkan adalah formulasi pembagian warisan yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris,

menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta warisan pewaris itu dilaksanakan.⁵ Hukum kewarisan ini cukup menguras perhatian para intelektual Islam dengan isu reinterpretasi ajaran Islam. Gerakan reinterpretasi ini marak diberbagai negara termasuk Indonesia. Hanya saja Indonesia tidak sehangat di dunia Barat karena tingkat penghargaan terhadap kaum perempuan sebagai mitra kerja laki-laki dalam menjalankan aktivitas di negara mayoritas Muslim ini jauh lebih baik dibandingkan negara Islam lainnya.⁶ Adian Husaini melihat bahwa gerakan feminisme khususnya di Indonesia lebih dipengaruhi oleh gerakan feminisme di Barat, yang kemudian disandarkan atas nama pemahaman keagamaan (fikih) yang terkesan bias gender.

Pada tahun 2004, publik Indonesia dihebohkan dengan munculnya gagasan *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam. KHI tandingan yang dirumuskan oleh Musdah Mulia bersama tim-nya, dari hasil penilaian sebagian besar kalangan atau ulama -terutama Majelis Ulama Indonesia- menganggap gagasan atau draft CLD-KHI sangat berbahaya bagi asas-asas Hukum Islam. Sejumlah pasal yang ada dalam draft KHI tandingan itu disusun dengan landasan dan visi-visi pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM, demokrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Ada delapan point yang menjadi masalah bagi hukum Islam yang selama ini dipahami masyarakat. Pertama, bahwa asas perkawinan adalah monogami (bukan poligami) sebagaimana disebutkan pada (pasal 3 ayat 1), dan perkawinan di luar ayat 1 (poligami) adalah tidak sah dan dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). Kedua, batas umur calon suami atau calon isteri minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Ketiga, perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan orang non-muslim disahkan (pasal 54). Keempat, calon suami atau isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali), asalkan calon

suami atau isteri itu berumur 21 tahun, berakal, sehat, dan rasyid/ rasyidah (pasal 7 ayat 2). Kelima, ijab-kabul boleh dilakukan isteri-suami atau sebaliknya (pasal 9). Keenam, masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7 (a). Ketujuh, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dijatuhkan oleh suami atau isteri di depan Sidang Pengadilan Agama (pasal 59). Kedelapan, bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama (pasal 8 ayat 3), bagian kewarisan.⁷ Menyikapi hal di atas, Adian Husaini melihat bahwa munculnya Draft KHI (Kompilasi Hukum Islam) versi baru yang digulirkan oleh Musdah Mulia sebagai koordinator dari tim penggagas draft tersebut adalah konsekuensi logis dari maraknya paham liberalisme dan pluralisme agama di Indonesia, yang sudah ditanamkan dan disebarkan selama puluhan tahun yang tidak disadari oleh sebagian umat Islam.⁸

Dalam rangka membangun paradigma teologi feminis yang erat kaitannya dengan isu-isu perempuan, Musdah tetap menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam yang utama terhadap sejumlah gagasan CLD-Kompilasi Hukum Islam tandingan di atas. Hanya saja dimensi kontekstual baginya lebih banyak. Lebih lanjut dia mengatakan dalam menyikapi perbedaan tersebut dibutuhkan kearifan, ketelitian, dan sikap demokratis dalam membaca teks-teks keagamaan, termasuk teks-teks keagamaan yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan.⁹ Disini Musdah tidak menjelaskan perbedaan dalam persoalan apa dibutuhkan sifat seperti kearifan, ketelitian dan lain sebagainya yang telah disebutkan di atas. Perbedaan pendapat memang tidak bisa dinafikan karena ia merupakan tabiat dari suatu agama, akan tetapi perbedaan yang dimaksud pada hadits tersebut adalah perbedaan pada masalah yang didiamkan Allah. Menurut

Qardhawi bahwa hadits tersebut memberikan isyarat bahwa tidak disebutkannya *nash* tentang hukum tertentu di kawasan ini adalah karena suatu tujuan, bukan karena Allah lupa. Tujuan yang dimaksud itu adalah memberikan rahmat dan kemudahan kepada umat.¹⁰ Berbeda halnya dengan masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama seperti masalah pembagian warisan dengan formulasi 2:1 yang bersifat *qath'i* dan oleh karena itu harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi harfiahnya. Mengenai pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, Abuddin Nata memberikan sebuah catatan tentang beberapa keuntungan pendekatan kontekstual; Pertama, dapat menghindari pemahaman Islam yang sesat atau sekehendak orang yang memahaminya. Kedua, membawa orang untuk mengikuti kehendak agama, dan bukan sebaliknya. Ketiga, memungkinkan ajaran Islam berlaku sepanjang zaman. Keempat, memungkinkan ajaran Islam dapat diterima oleh semua lapisan sosial. Kelima, memungkinkan Islam memberikan respons yang tepat terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.¹¹

II. PEMBAHASAN

A. Nash dan Tafsir

Bagi kaum feminis, tidak ada penafsiran yang mutlak dan terbebas dari kritik, kecuali Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan interpretasi terhadap keduanya (Al-Quran dan Hadits) selalu ada ruang terbuka untuk dikritik. Dengan kata lain, *nash* adalah ajaran agama yang statis, sedangkan tafsir adalah ajaran agama yang dinamis.¹⁰ Kaum feminis menilai bahwa bangunan fikih yang ada sekarang semangatnya bias jender dan diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan sebagai kelompok sosial sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi sebagai implikasi dari konstruksi sosial yang didasarkan pada paradigma maskulinitas.¹¹ Salah satu ayat diskriminatif terhadap perempuan menurut kaum feminis adalah yang terdapat dalam surah an-Nisa (4): 11. Allah mensyariatkan

bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹²

Menurut ulama fikih klasik, ayat tersebut termasuk kategori ayat *qath'i* (definitif). Tetapi bagi kaum feminis ayat tersebut harus di tafsir dengan pendekatan kontekstual (*tinjauan historisitas*) sebagaimana yang dilakukan oleh para pemikir Barat, termasuk juga pemikir muslim liberal seperti Muhammed Arkoun, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah hasil dari sosial-budaya, yang menurutnya bahwa tidak ada jalan lain untuk menafsirkan Al-Qur'an -wahyu- kecuali menghubungkannya dengan konteks historis.¹³ Sejalan dengan pemikiran Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd mengatakan bahwa teks pada dasarnya merupakan produk budaya. Maksudnya, teks terbentuknya dalam realitas dan budaya dan dalam rentang waktu lebih dari dua puluh tahun.¹⁵

Bagi para ahli hukum Islam, lelaki mendapat lebih banyak daripada wanita bukan berarti diskriminasi justru mengunggulkannya. Karena lelaki berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan wanita mempunyai hak untuk mengurus harta miliknya sendiri.¹⁶ Kontekstualisasi yang digagas Munawir Sjazali, awal tahun 1985 muncul sebagai hasil sorotannya pada sebagian lapisan masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi terhadap konsep keadilan yang dibangun dalam hukum *faraidl* terkait dengan pembagian harta warisan.¹⁷ Selain dari syarat-syarat yang disebutkan di atas dikenal juga istilah *asbabun nuzul*. *Asbabun nuzul* ini mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat *asbabun nuzul* suatu ayat seperti pernyataan Al-Wahidi, menurutnya pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan yang

berkaitan dengan diturunkannya suatu ayat.¹⁸

Karena itu, untuk memahami dengan benar tentang surah an-Nisa ayat 11 tersebut harus melacak sebab turun ayat tersebut. Kita bisa memperhatikan penjelasan as-Suyuti tentang riwayat yang telah dikemukakan oleh enam orang imam yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dia berkata bahwa Rasulullah Saw. dan Abu Bakar berjalan kaki menengok saya sewaktu sakit di kampung Bani Salamah.¹⁴ Lalu Nabi Saw. mendapati saya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beliau Saw. minta air, beliau berwudhu' lalu air itu disiramkan kepada saya. Maka sembuhlah saya. Kemudian saya berkata kepada beliau: Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku.¹⁵ Maka turunlah ayat (11) tersebut. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Hakim, yang bersumber dari Hakim, dia berkata: Ya Allah kedua anak perempuan saya ini adalah anak Said bin Rabi' yang telah gugur sewaktu bersama engkau di perang Uhud. Dan sesungguhnya paman kedua anak perempuan itu mengambil harta bendanya dan tidak ditinggalkan sedikitpun.¹⁶ Maka Rasul bersabda: Allah yang akan memberikan keputusan atas perkara itu, maka turunlah *ayatul mirats*. Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadits yang mengisahkan kedua anak perempuan Said itu, berkata: Bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai kedua anak perempuan Said dan bukan Jabir. Karena pada waktu itu Jabir belum punya anak.¹⁷ Nash di atas (surah an-Nisa ayat 11) adalah *Qath'i dalalahnya* yang menunjukkan adanya makna yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu dan tidak menerima ta'wil atau arti selain pemahaman dari makna tersebut.²⁰ Lebih lanjut kita bisa melihat riwayat lain yang berbicara tentang keberatan masyarakat pada saat itu terkait dengan kewarisan Islam. Seperti kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas

r.a., ia berkata: ¶Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasulullah Saw. turun, yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan isteri, sebagian masyarakat bangsa Arab pada saat itu merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut.¹⁸

Dengan nada keheranan sambil mencibir, dan mereka berkata: Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (isteri) atau seperdelapan? Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah Saw. mengabaikan dan melalaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya. Sebagian dari mereka ada yang berkata kepada Rasulullah Saw.: Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat memanggul senjata dan tidak pula menunggang kuda untuk ikut berperang melawan musuh?²¹

B. Konsep Keadilan Dalam Pandangan Perspektif Para Tokoh

Terkait dengan formulasi (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan dalam surat an-Nisa ayat 11 yang dianggap oleh kaum feminis tidak adil menjadi bahan kajian para ulama. Diantaranya adalah Rifyal Ka'bah yang mengatakan, kata "*adl*" berarti "lurus", "keadilan", "tidak berat sebelah", "kepatutan", "kandungan yang sama", "berimbang".¹⁹ Namun kaitannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya mengenai kewarisan maka kata "*adl*" ini

diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.²⁰ Menurut Mutawalli Sya'rawi, segelintir orang berpendapat bahwa pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 11 merupakan kezaliman pertama yang dilakukan Islam terhadap perempuan, karena tidak adanya persamaan hak. Kita katakan kepada mereka; Lihatlah kepada keadilan Islam yang meminta suami menafkahkan isteri, begitu juga laki-laki menafkahkan saudara perempuannya. Dengan demikian (separuh) bagian tetap menjadi milik perempuan plus dia pun mendapatkan harta dari suami yang berkewajiban menafkahnya. Jadi siapa yang mendapat bagian paling banyak? Jawabannya: Perempuan.²¹ Sejalan dengan pendapat Sya'rawi di atas, As-Sa'di seorang ulama tafsir juga mengatakan bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan bila tidak ada seorang ahli waris yang memiliki hak tertentu, dan para ulama telah berijma' atas hal tersebut.²²

Sejalan dengan konsep keadilan dalam perspektif Islam yang telah dijelaskan oleh para ulama di atas, maka ada baiknya untuk kita perhatikan juga mengenai konsep keadilan yang diperkenalkan oleh Aristoteles sebagaimana yang telah dimuat oleh Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*.²³ Menyikapi adil tidaknya pembagian hukum waris Islam yang menganut asas dua banding satu, Aristoteles memperkenalkan satu konsep mengenai keadilan. Menurutny ada dua macam keadilan yaitu:

1. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan,²⁴ melainkan kesebandingan.

2. Keadilan *commutatif* ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Menurut Amin Suma bahwa jika pemilahan keadilan yang ditawarkan Aristoteles ini digunakan untuk mengukur rasa keadilan yang dianut hukum kewarisan Islam dalam hal pembagian harta peninggalan (*tirkah*), maka hukum Islam telah memenuhi rasa keadilan yang dimaksud, bukan saja dari segi keadilan yang bersifat *distributif*, melainkan juga dari segi keadilan *commutatif*.²⁵ Dari segi keadilan *commutatif*nya terletak pada pembagian harta yang tidak hanya menyentuh kaum laki-laki dan orang dewasa seperti yang dianut hukum waris Yahudi, hukum waris Romawi, dan hukum waris adat pra-Islam, bahkan sebagian hukum waris adat zaman sekarang, akan tetapi juga memberikan bagian pasti kepada kaum perempuan dan anak-anak.

Sedangkan dari segi keadilan distributifnya ialah justru terletak pada asas dua banding satunya. Laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan. Besarnya bagian laki-laki ini didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai suami yang harus membayar mahar (*maskawin*) dalam perkawinan, membiayai nafkah dalam rumah tangga dan biaya pendidikan anak sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah: 223.²⁶ (Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf).

Sedangkan bagi pihak perempuan (isteri), secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin dan sebagainya. Persoalan zaman sekarang banyak perempuan menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi keluarga, hal ini dipandang sebagai kenyataan sosiologis yang terjadi

dan bukan karena tuntunan apalagi tuntutan hukum Islam.²⁷ Hal ini sebenarnya lebih disebabkan oleh kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka membangun kerja sama di dalam keluarga. Hanya saja ungkap Amin Suma bahwa partisipasi aktif kaum perempuan dalam menyejahterakan keluarga tidak secara otomatis mengubah hukum waris Islam dengan menganut asas (satu banding satu) 1:1²⁸

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau* menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan lain. Ayat-ayat Hukum Kewarisan Islam digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada lima asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam*.²⁹ Di antara asas-asas itu adalah sebagai berikut:

Pertama, Asas ijbari. Kata “*ijbari*” secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas *ijbari* dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada “nasib” dari harta peninggalan orangtua dan karib kerabat menurut bagian yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam Hukum Kewarisan Islam asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

*Kedua, Asas bilateral.*³⁰ Asas ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal

ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat (garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan). Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata dari surah An-Nisa ayat 7 yaitu, seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seseorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Secara terinci asas bilateral ini dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya, yakni ayat 11, 12, dan 176 dalam surah An-Nisa.

Ketiga, Asas individual. Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Sifat individual dalam kewarisan ini dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Surah An-Nisa ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orangtua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Dengan kata lain, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Keempat, Asas keadilan berimbang. Dalam hukum Islam secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan jender tidak membedakan hak kewarisan. Perempuan berhak mendapatkan warisan sebagaimana laki-laki. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, dan 176 surah An-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176). Tentang

jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk, yaitu:

1. Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan: seperti ayah dan ibu sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung (ayat 11) begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung (ayat 12).
2. Laki-laki mendapat dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Dalam ajaran Islam, laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya, termasuk para wanita. Bila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seseorang laki-laki, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggungjawab. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang bukan keadilan yang merata.

Kelima, Asas semata akibat kematian. Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih

kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan. Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestato*‘.

Menarik apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa bagian waris laki-laki dua kali lipat bagian waris perempuan, sama sekali tidak berarti mendiskriminasikan perempuan, tetapi sebaliknya merupakan penghargaan kepada perempuan. Keduanya melihat bahwa di balik ketentuan semacam itu terdapat suatu hikmah. Karena laki-laki harus menanggung beban nafkah dalam rumah tangga dan juga kewajiban membayar mahar ketika ia menikah.³¹ Al-Qur‘an secara tegas menggunakan kata “*nasiban mafrudan*” maka dalam hal ini berlaku *asas Ijbari*, yakni bagian atau ahli waris dalam harta warisan sudah ditentukan, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah dan mengurangi.²⁶

Terkait dengan pembagian warisan dimana laki-laki mendapat bagian lebih besar dibanding perempuan, mengenai jumlah bagian tersebut Muhammad Husain Fadhullah mengatakan bahwa perbedaan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang tidak sama sebagaimana dalam bunyi ayat, perbedaan itu tidaklah bertitik tolak dari adanya perbedaan mereka berdua dalam nilai kemanusiaan.²⁷ Lebih lanjut menurutnya karena tanggungjawab laki-laki lebih banyak daripada perempuan (memberi mahar, dan nafkah). Kedudukan mahar dan nafkah dalam Islam adalah hal yang sangat prinsip, meminjam istilah

Murtadha, menurutnya mahar dan nafkah ini merupakan faktor yang diperlukan dan efektif dalam mengukuhkan relasi (hubungan) timbal balik antara suami dan isteri, menjaga ketentraman rumah tangga, serta mengeratkan persatuan suami isteri.³²

Atas dasar realitas itu yang diuntungkan adalah justru perempuan dimana ia dapat menyimpan hartanya, sedangkan laki-laki harus menginfakkan kepada isteri dan anak-anaknya. Adapun keikutsertaan perempuan ke lapangan pekerjaan dalam pencatutan ekonomi bukanlah hal baru, sebab pada zaman dahulu kaum perempuan juga bekerja, baik dalam sektor perkebunan maupun sektor penjahitan. Dan keikutsertaan mereka tidak sampai merusak hak dan kewajiban.³³ Perempuan tidak dilarang untuk menyertai suami dalam mencari nafkah akan tetapi hal itu bukan suatu kewajiban sebagaimana suaminya, dan dalam pandangan Husain bahwa keikutsertaan kaum perempuan dalam bekerja bersama suaminya tidak ada kaitannya dengan warisan. Sebab anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan warisan dari orang tuanya dengan bagian sebagaimana yang telah Allah tetapkan bukanlah karena anak laki-laki itu lebih tinggi volume keikutsertaannya dalam mengeluarkan nafkah.³⁴

D. Gender dan Sex (Jenis Kelamin)

Dalam kamus Ilmiah Populer, oleh Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, jender (gender) dimaknai dengan “*jenis kelamin*”, sedangkan dalam buku Kesetaraan dan Keadilan Jender (Perspektif Al-Qur’an) yang diterbitkan oleh (Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Departemen Agama RI) bahwa jender adalah peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat.³⁵ Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya lokal. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara

perempuan dan laki-laki, misalnya laki-laki memiliki penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum, dan rahim.²⁸ Perbedaan seperti di atas bersifat kodrati, dimana kelebihan yang diberikan kepada perempuan seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan pemberian lainnya, sudah pasti tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Patut kiranya untuk diperhatikan dan disadari lebih dalam lagi, bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bersifat komplementer, saling membutuhkan dan saling melengkapi, sebagai makhluk sosial. Islam sangat menghargai perempuan sebagai manusia terhormat. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai hak-hak kemanusiaan, karena keduanya berasal dari satu pohon.³⁶

E. Perempuan Dalam Sejarah Pra-Islam

Dalam sejarah pra-Islam sampai masa kedatangan Islam melewati satu fase sejarah (masa jahiliyah) fase suram dan memprihatinkan bagi perempuan. Mereka dipandang sebagai makhluk yang tak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (*subordinatif*), keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau diwariskan, diletakkan dalam posisi marginal. Kondisi seperti ini berkaitan dengan struktur kondisi-sosial masyarakat Arab pada saat itu.³⁷ Bahkan suami mengambil kembali harta-harta yang telah diberikan kepada isterinya sebagai mahar setelah mereka bercerai, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah sikap para ayah dan ibu dari anak-anak gadis menganggap bahwa maskawin sebagai hak mereka, sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat si anak (*anak gadis*).³⁸

Anak perempuan tidak mendapatkan hak apa-apa termasuk tidak mendapatkan warisan, mereka diperlakukan tidak lebih dari barang dagangan. Konsep

kepemilikan harta berkait dengan pertahanan kabilah. Pada waktu itu, yang berhak mendapatkan harta ialah mereka yang mengangkat pedang dan berjuang untuk membela kabilah.³⁹

Islam datang dengan mendeklarasikan bahwa laki-laki dan perempuan senantiasa berkedudukan sama dan setara.⁴⁰ Islam datang memberikan perubahan yang cukup signifikan, diantaranya adalah mengangkat derajat kaum perempuan, memuliakan, menegaskan eksistensi kemanusiaannya, serta mengakui akan kelayakannya dalam menerima tugas sebagaimana halnya kaum laki-laki. Islam tidak membedakan, baik dari aspek tanggung jawab, pembalasan maupun hak mereka untuk berhak masuk surga sebagai hamba Allah seperti halnya laki-laki.⁴¹ Keduanya (laki-laki dan perempuan) diposisikan sebagai dua jenis kelamin yang mempunyai status sama, baik dalam kapasitasnya sebagai hamba Tuhan (pengabdian) maupun sebagai wakil (khalifah) Tuhan di muka bumi. Tidak terdapat superioritas diantara keduanya, baik dilihat dari segi asal usulnya, proses penciptaannya, maupun dilihat dari status masyarakatnya, keduanya hanya dibedakan dalam aspek prestasi dan takwanya kepada Tuhan. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat (49) ayat 13, *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Secara umum keduanya sama dalam karakter kemanusiaannya. Keduanya sama dalam hal beban dan tanggung jawab. Bahkan di akhirat pun kelak bakal sama-sama menerima pembalasan sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an (surah An-Nisa :1).

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Hubungan laki-laki dan perempuan bersifat komplementer, antara yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, prinsip sebagai makhluk sosial seperti itu, semakin diperkuat lagi oleh Nabi dalam sebuah sabdanya: *“Sesungguhnya perempuan itu, tidak lain kecuali saudara kandung laki-laki (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).⁴²* Dimata Tuhan perempuan setara dengan laki-laki karena diganjar dan dihukum dengan takaran serupa, dan mereka memiliki akses yang sama kepada anugerah dan kebaikan Tuhan.⁴³

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam mengangkat derajat, memuliakan dan menegaskan eksistensi kemanusiaan perempuan sebagai manusia terhormat dan dihargai hak-haknya sebagaimana laki-laki, tidak seperti pada masa pra-Islam dimana perempuan tidak berhak menjadi ahli waris sedikitpun bahkan mereka dianggap sebagai manusia kelas dua atas laki-laki
2. Bagi ulama klasik ayat Al-Qur'an surah An-Nisa:11 yang menjelaskan tentang pembagian warisan (laki-laki mendapat bagian lebih besar dari bagian perempuan dengan formulasi 2:1) bersifat qath'i (ditafsirkan apa adanya teks/literal teks). Sedangkan bagi feminis sifat ayat tersebut adalah Zanny yang bisa ditafsirkan dengan pendekatan lain (kontekstual)

3. Bagi ulama klasik, formulasi 2:1 (dua banding satu) justru sangat adil didasarkan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dimana laki-laki diberikan beban tanggung jawab jauh lebih banyak dibanding perempuan seperti memberi mahar dan memberi nafkah terhadap keluarga dan bukan sebaliknya. Maka secara otomatis bagian lebih besar bagi laki-laki menjadi berkurang dengan kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah tangga.

Catatan Akhir:

¹Mani' Abdul Halim Mahmud. *Metodologi Tafsir Kajian Konfrehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), dikutip dari kata pengantar.

²Manna' Khalil Al-Qattan. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (terj. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 2007), hal. 462

³Gamal Al-Banna. *Evolusi Tafsir dari Jaman Klasik hingga Jaman Modern*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 32

⁴Musdah Mulia. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Jender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hal. 109

⁵Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 108

⁶Zubaedi. *Islam dan Benturan Antarperadaban*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 233

⁷Budi Hanrianto. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah, 2007), h. 239

⁸Adian Husaini. *Wajah Peradaban Barat, dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta: GIP, 2005), h. 330

⁹Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 119

¹⁰Yusuf Qardhawi. *Fikih Perbedaan Pendapat, antar Sesama Muslim*, terj. (Jakarta: Robbani Press, 1991), h. 83.

¹¹Abuddin Nata. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 120

¹²Tim Depag Bid. Agama. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, (Jakarta: 2001), h. 86

¹³Istiqro'. *Jurnal Penelitian Islam Indonesia, DITPERTA ISLAM* (Volume 03, Nomor 01, 2004), Eni Purwati, dkk., *Dekonstruksi Teks Bias Jender*, h. 150

¹⁴Nasr Hamid Abu Zayd. *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap „Ulumul Qur'an*, (terj. Yogyakarta: LKis, 2005), h. 19

¹⁵Adnin Armas. *Metodologi Bible dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Kritis*, (Jakarta: GIP, 2005), hal. 66 dikutip dari Muhammed Arkoun, *The Unthought*, 89 hal. 66

¹⁶Marcel A. Boisard. *Humanisasi dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 119

¹⁷Jalaluddin As-Suyuti. *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran*. Terj. (Bandung: Asy-Syifa, 1993) hal. 137

¹⁸Munawir Sjazali. *Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 88

¹⁹Rifyal Ka'bah. *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), cet. I, hal. 82

²⁰Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 24

²¹Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, terj. (Jakarta: Khazanah Nusantara Agung, 2005), hal. 759

²²Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir al-Karim al-Mannan*, terj. (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), hal. 27

²³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (terj. Bandung: Gema Risalah Press, 1996), cet.1 hal. 62-63.

²⁴M. Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, terj., (Jakarta: GIP, 1995), hal. 22

²⁵Dikutip dari buku Sejarah dan „Ulum al-Qur'an, editor, Azyumardi Azra. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 78-79

²⁶Sumardjono. *Maria S. Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas, 2008. Google.com

²⁷Ismail. Nurjannah. *Perempuan dalam pasungan: bias laki-laki dalam penafsiran*. PT LKiS Pelangi Aksara, 2003.

²⁸Sjarif, Surini Ahlan, and Nurul Elmiyah. *Hukum kewarisan perdata barat: pewarisan menurut*

undang-undang. Kencana diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

²⁹Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*. Gunung Agung, 1984.

³⁰Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

³¹Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia: eksistensi dan adaptabilitas*. Ekonisia, 2002.

³²Stommel, Manfred, et al. "Gender bias in the measurement properties of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)." *Psychiatry research* 49.3 (1993): 239-250.

³³Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 19

³⁴Muhammad Husain Fadhullah. *Dunia Wanita dalam Islam*, (terj. Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hal. 87

³⁵Bernardi, Richard A., and Steven T. Guptill. "Social desirability response bias, gender, and factors influencing organizational commitment: An international study." *Journal of Business Ethics* 81.4 (2008): 797-809.

³⁶*Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Departemen Agama RI 2001*, dikutip dari pengantar editor

³⁷Yusuf Qardhawi. *Islam Agama Peradaban*, (Solo: Era intermedia, 2004), h.317

³⁸Ismail Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Jogjakarta: LKis, 2003), hal.42

³⁹Murtadha Muthahhari. *Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 130

⁴⁰TIM DEPAG. *Keadilan dan Kesetaraan jender*, hal. 82

⁴¹Fajar. *LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, edisi: Vol. 6, No. 1 September 2004, hal. 27

⁴²Yusuf Al-Qarhawi. *Islam Agama Peradaban*, (solo : Era Intermedia, 2004), hal. 317-318

⁴³Khaled Abou el-Fadl. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj., (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hal. 313

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zaid, Nasr Hamid, *Dekontruksi Gender (Kritik Wacana Perempuan dalam Islam)*, SAMHA, 2003)

-----*Tekstualitas Al-Qur'an kritik Terhadap „Ulumul Qur'an*, terjemahan Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKis, 2005) Angineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, edisi terjemah (Yogyakarta: LKis, 2007)

Ash-Shabuni, M. Ali, *Hukum Waris Menurut Islam*, edisi terjemah, (Jakarta: GIP, 1995)

Al-Banna, Gamal, *Evolusi Tafsir dari Jaman Klasik Hingga Jaman Modern*, terjemahan Novriantoni Kahar, (Jakarta: 2005)

Arif, Syamsuddin, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: GIP, 2008)

Boisard A. Marcel. *Humanisme dalam Islam*, terjemahan Prof. H. M. Rasjidi Edisi pertama bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)

Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2005) El Fadl, Khaled M. Aboe, *Melawan Tentara Tuhan*, (Jakarta: Serambi, 2003)

Fadhullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam*, terjemahan Alkaf, Muhammad Abdul Qadir, cetakan pertama (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000)

Gusman, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003)

- Hasyim Syafiq, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001)
- Husaini, Adian, *Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta: GIP, 2005)
- Husaini, Adian dan Al-Baghdadi Abdurrahman, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: GIP, 2007)
- Istiqro' *Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, (Volume 03, Nomor 01, 2004) DITPERTA ISLAM.
- Ismail, Achmad Syarqawi, *Rekonstruksi Wahyu Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: el-Saq Press, 2003)
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS 2003)
- Ichwan, Moch. Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an*, (Jakarta: Teraju, 2003)
- Keadilan dan Kesetaraan Gender Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI 2001*.
- Ka'Bah, Rifyal, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005)
- Mulia, Musdah *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*
- Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004)
- Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muthahhari, Murtadha, *The Rights of Wimen*, terjemahan M. Hashem „*Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Basritama 2000)
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003)
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992) Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1990)
- Qardhawi, Yusuf, *Islam Agama Peradaban*, (Solo: Era Intermedia, 2004),
- Fikih Perbedaan Pendapat, antar sesama muslim*, (Jakarta: Robbani Press, 2007)
- Fiqih Maqasid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran tekstual dan Aliran Liberal*, terjemahan Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2007)
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)
- Salamet Burhanuddin, Mamat, *Hermeneutika Al-Qur'an ala Pesantren, Analisis terhadap Tafsir Marah Labid; Karya KH. Nawawi Banten*, (UII Press, 2006)
- Zubaedi, *Islam dan Benturan antar Peradaban*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)